



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama: SURATIJEM, NIK: 3402017110580001, Tempat/ Tanggal Lahir; Bantul, 31 Oktober 1958, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, Agama: Islam, Pendidikan: SD/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dk. XIII Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIMAS PRIYO SEJATI, S.H., MUSTOPA, S.H., M.H., MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H., ALIF ZULFIKKAR FIRDAUS, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di LSBH SEJATI, Jalan KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register 422/SK Pdt/2024/PN Btl, tanggal 13 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 9 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 12 September 2024 dibawah register

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl

Page 1 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON lahir di Bantul tanggal 31 Oktober 1958, beralamat di Dk. XIII Nengahan, Kelurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan Anak Kandung Almarhum SURADIYO alias NGAWIJO;
2. Bahwa Ayah Kandung PEMOHON yang bernama Almarhum SURADIYO alias NGAWIJO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 18 September 1987, dikarenakan Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 036/PEM/TMT/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Trimurti;
3. Bahwa saat ini kematian Ayah Kandung dari PEMOHON yakni Almarhum SURADIYO alias NGAWIJO belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;
4. Bahwa Almarhum SURADIYO alias NGAWIJO tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan Kabupaten Bantul;
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan, harus dilakukan melalui Penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri ditetapkan pada wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri PEMOHON bertempat tinggal dan/ atau berdomisili;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl

Page 2 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di Dk. XIII Nengahan, Kelurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul maka yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 18 September 1987 telah meninggal dunia Orang Tua PEMOHON yang bernama SURADIYO alias NGAWIJO;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SURADIYO alias NGAWIJO;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon ditetapkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Kuasa Pemohon dan selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl

Page 3 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402017110580001, atas nama SURATIJEM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor;3402011506050002 atas nama kepala keluarga NYOTO WIYONO/SANUN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:036/PEM/TMT/IX/2024, tanggal 02 September 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris dari Almarhum SURADIYO, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata fotocopy sesuai dari aslinya, kemudian asli dari surat bukti tersebut oleh Hakim dikembalikan kepada Kuasa Pemohon sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRISNO SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama SURADIYO alias NGAWIJO;
 - Bahwa hubungan SURADIYO alias NGAWIJO dengan Pemohon adalah Orangtua dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, SURADIYO alias NGAWIJO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 18 September 1987;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian SURADIYO alias NGAWIJO karena ketidaktahuan

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl

Page 4 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, SURADIYO alias NGAWIJO belum mempunyai akta kematian;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SADIYO/BUDI WINARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama SURADIYO alias NGAWIJO;
- Bahwa hubungan SURADIYO alias NGAWIJO dengan Pemohon adalah Orangtua dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, SURADIYO alias NGAWIJO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 18 September 1987;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian SURADIYO alias NGAWIJO karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, SURADIYO alias NGAWIJO belum mempunyai akta kematian;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl

Page 5 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Kuasa Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan Akta Kematian SURADIYO alias NGAWIJO yang telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 18 September 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Lurah Trimurti membuktikan bahwa SURADIYO alias NGAWIJO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 18 September 1987;

Menimbang, bahwa atas kematian SURADIYO alias NGAWIJO tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian SURADIYO alias NGAWIJO pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan baru akan melaporkan tentang kematian SURADIYO alias NGAWIJO pada Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian SURADIYO alias NGAWIJO tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl

Page 6 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 yaitu menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 18 September 1987 telah meninggal dunia orangtua Pemohon yang bernama SURADIYO alias NGAWIJO sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian SURADIYO alias NGAWIJO tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama SURADIYO alias NGAWIJO dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini dan karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 18 September 1987 telah meninggal dunia orangtua pemohon yang bernama SURADIYO alias NGAWIJO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl

Page 7 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SURADIYO alias NGAWIJO;

- 4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan diBantul pada hari SELASA tanggal 24 September 2024 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal perkara Permohonan tersebut, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H.,M.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Perincian biaya:

- 1. Pendaftaran PerkaraRp. 30.000,-
 - 2. Biaya proses Rp. 100.000,-
 - 3. PNBPN Rp. 10.000
 - 3. RedaksiRp. 10.000,-
 - 4. MateraiRp. 10.000,- +
- Jumlah Rp 160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Btl

Page 8 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)